



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon :

Nama : Ponimin
Tempat/tanggal lahir : Sawah lunto, 06-03-1956
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kaharuddin Nst Gg. Setia Rt 001 Rw 009
No. Hp : 0852 6378 6266

Untuk selanjutnya disebut Pemohon I;

Nama : Sartinem
Tempat/tanggal lahir : Sawah lunto, 15-06-1958
Pekerjaan : IRT
Alamat : Jl. Kaharuddin Nst Gg. Setia Rt 001 Rw 009

Untuk Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang tertanggal 03 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 04 Januari 2024 di bawah Nomor register : 4/Pdt.P/2024/PN Pbr, sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon telah menikah di rumah pada tanggal 09 September 2002, Kecamatan Marpoyan Damai dan anak pemohon telah Dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu : KELLA lahir di Pekanbaru, 24 Februari 2011
2. Bahwa para pemohon bermaksud mengganti nama cucu para pemohon yang ketiga (3) yaitu KELLA menjadi KAYLA FEBRIYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama cucu pemohon yang ke-3 (tiga) tertulis di Akta Kelahiran bernomor 1471-LT-23082018-0014 kurang cocok dengan nama cucu para pemohon yang ke-3 (tiga) karena memakai nama KELLA.
4. Bahwa cucu pemohon yang bernama KELLA telah menjadi penduduk KOTAMADYA Pekanbaru Sesuai NIK yang dikeluarkan KADISDUK dan PENCAPIL KOTA PEKANBARU dengan Nomor 1471096402150005
5. Bahwa anak pemohon YANTI SUSANTI telah meninggal dunia sesuai dengan AKTA EMATIAN momor 1471-km-12102017-0021
6. Bahwa suami dari anak pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2019 sesuai dengan pernyataan dari Lurah
7. Bahwa untuk nama cucu para pemohon dari KELLA menjadi KAYLA FEBRIYANTI tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, Namun para pemohon belum adanya secara penetapan dari PENGADILAN NEGERI
8. Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas para pemohon memohonkan kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon
 2. Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama cucu pemohon dari KELLA menjadi KAYLA FEBRIYANTI
 3. Memerintahkan kepada pegawai DINAS PENDAFTARAN KOTA PEKANBARU untuk mendaftarkan penggantian nama yang dimaksud pemohon kedalam buku Register yang tersedia untuk itu serta mencatatkan pula penggantian nama yang dimaksud pemohon pada pinggi AKTA KELAHIRAN.
 4. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonan Para Pemohon, dipersidangan telah pula mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP Pemohon – I., atas nama **Ponimin**, diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP Pemohon – II., atas nama **Sartinem**, diberi tanda P-2;
3. Foto copy KTP, orang tua anak atas nama **Yanti Susanti**, diberi tanda P-3;
4. Foto copy KTP, orang tua anak atas nama **Alex Salim**, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 1471091211080020, atas nama **Ponimin**, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Keluarga No. 1471092605080053, atas nama **Alex Salim**, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama **Alex Salim**, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian, atas nama **Yanti Susanti**, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama KELLA, diberi tanda P-9;
10. Foto copy surat Keterangan Nikah Siri, atas nama Alex Salim dan Yanti Susanti, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu

1. Saksi **Tengku Heri Wati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa Cucu dari Pemohon 1 dan Pemohon 2, ingin tambah nama baru, KELA
 - Bahwa Nama orang tua anak dari Pemohon 1 dan Pemohon 2, bernama Yanti Susanti dan Alex Salim;
 - Bahwa Kedua orang tua Kela sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Ibu Kela meninggal dunia tahun 2012;
 - Bahwa Bapak Kela meninggal dunia tahun 2013;
 - Bahwa Yang merawat Kela adalah Pemohon 1 dan Pemohon 2, merupakan kakek dan nenek Kela;
 - Bahwa Yanti Susanti dan Alex menikah di Marpoyan Damai, nikah sirih;
 - Bahwa tanggal lahir Kela yaitu 24 Februari 2011;
 - Bahwa Yang masukkan Kela ke sekolah adalah tante Kela;
 - Bahwa yang akan di ubah yaitu nama KELLA menjadi KAYLA FEBRIAYANTI, dan tanggal lahir 24 Februari 2015 menjadi 24 Februari 2011, dan sesuai dengan Akte Kelahiran;
2. Saksi **Ramadhanis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa Cucu dari Pemohon 1 dan Pemohon 2, ingin tambah nama baru, KELA
 - Bahwa Nama orang tua anak dari Pemohon 1 dan Pemohon 2, bernama Yanti Susanti dan Alex Salim;
 - Bahwa Kedua orang tua Kela sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Ibu Kela meninggal dunia tahun 2012;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Kela meninggal dunia tahun 2013;
- Bahwa Yang merawat Kela adalah Pemohon 1 dan Pemohon 2, merupakan kakek dan nenek Kela;
- Bahwa Yanti Susanti dan Alex menikah di Marpoyan Damai, nikah sirih;
- Bahwa tanggal lahir Kela yaitu 24 Februari 2011;
- Bahwa Yang masukkan Kela ke sekolah adalah tante Kela;
- Bahwa yang akan di ubah yaitu nama KELLA menjadi KAYLA FEBRIYANTI, dan tanggal lahir 24 Februari 2015 menjadi 24 Februari 2011, dan sesuai dengan Akte Kelahiran;
- Bahwa setahu saksi Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak masalah untuk menambah nama Kela, karena di Ijazah dan akte kelahiran serta KK sangatlah berbeda, jadi minta mohon ke pengadilan negeri Pekanbaru untuk menambah dan merubah tahun lahir atas nama Kela;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada intinya adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa nama cucu Pemohon dari KELLA menjadi KAYLA FEBRIYANTI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Tengku Heri Wati** dan **saksi Ramadhanis**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ponimin dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sartinem yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 1471091211080020 atas nama kepala keluarga Ponimin, P-6 berupa Kartu Keluarga No. 1471092605080053, atas nama Alex Salim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru dan P-7 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama **Alex Salim** dan P-8 berupa Kutipan Akta Kematian, atas nama **Yanti Susanti** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekanbaru, maka ini membuktikan bahwa Para Pemohon benar adalah orang tua dari Yanti Susanti yang merupakan ibu dari Kella ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-23082018-0014 atas nama Kella yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, ini membuktikan bahwa cucu Para Pemohon bernama KELLA;

Menimbang, bahwa berdasarkan *keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan* serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Pemohon ingin mengganti nama cucu Para Pemohon dari nama **KELLA** menjadi **KAYLA FEBRIYANTI** dan tanggal lahir 24 Februari 2015 menjadi 24 Februari 2011, karena untuk menyesuaikan nama cucu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotocopy KK, dan
- e. Fotocopy KTP;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahwa oleh karena Para Pemohon ingin mengganti nama cucu Para pemohon yang dari Nama KELLA menjadi KAYLA FEBRIYANTI maka kepada Para Pemohon diberikan suatu penetapan tentang penggantian nama cucu Para Pemohon tersebut yang merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan terhadap Perohonan Para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka sepatutnya untuk dikabulkan, dan karena Para pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Kota Pekanbaru berdasarkan (Bukti P-1) dan (Bukti P-2) maka diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk Penyesuaian / Perbaikan Nama anak Para Pemohon, yang dari Nama KELLA menjadi KAYLA FEBRIYANTI kepada Pejabat Pencatatan Sipil Pekanbaru yang berwenang di Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon setelah menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang banyaknya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama cucu pemohon dari KELLA menjadi KAYLA FEBRIYANTI, dan tanggal lahir 24 Februari 2015 menjadi 24 Februari 2011;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekanbaru setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan melalui E-Court (Elektronik) yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dita Triwulany, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Para Pemohon melalui E-Court (Elektronik);

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dita Triwulany, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
2. ATK-----	Rp 50.000,00
3. PNBP-----	Rp 20.000,00
4. Redaksi Penetapan-----	Rp 10.000,00
5. Materai-----	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)